



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 134/P TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU DAN PENGANGKATAN  
DATOK PENGHULU BUKIT RATA  
KECAMATAN KEJURUAN MUDA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kejuruan Muda Nomor : 141/906 tanggal 27 Juli 2021, Hal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Datok Penghulu Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Periode 2021-2027 dan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Penetapan Datok Penghulu Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2021-2027;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda, perlu dilakukan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Bukit Rata terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. KHAIRUL AMANI dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :

Nama : AMRAN  
 Tempat/Tgl Lahir : Sungai Liput, 21 Juni 1968  
 Pendidikan Terakhir : STM  
 Pekerjaan : Petani / Pekebun  
 Alamat : Dusun Kamboja Bukit Rata  
 Kecamatan Kejuruan Muda

Sebagai Datok Penghulu Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
 pada tanggal, 30 Agustus 2021 M  
                   21 Muharam 1443 H

  
 BUPATI ACEH TAMIANG  
  
 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Kejuruan Muda di Tempat;
6. Kepala Mukim Sungai Liput di Tempat;
7. Ketua MDSK Bukit Rata di Tempat.